



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651  
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR **0118** /UN40/HK/2015

### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3513/UN40/HK/2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Rektor Nomor 5715/UN40/HK/2014 menyatakan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia membuka Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD);
- b. bahwa FPSD perlu memiliki Kode Naskah Dinas/Surat untuk kepastian dan kelancaran proses administrasi di lingkungan UPI;
- c. bahwa Kode Naskah Dinas/Surat untuk Program Studi Pendidikan Sosiologi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial belum diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 3513/UN40/HK/2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3513/UN40/HK/2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
10. Peraturan Rektor Nomor 3513/UN40/HK/2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3513/UN40/HK/2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3513/UN40/HK/2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1A

Dengan Peraturan Rektor ini, menetapkan Kode Naskah Dinas/ Surat untuk:

- a. Lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
  - b. Lingkungan Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Ketentuan Pasal 2 rumusannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

Hal-hal lain mengenai tata persuratan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0677/A.A5/SE/2012.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3A

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Kode Naskah/Surat yang berlaku untuk Jurusan/Program Studi Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan, Jurusan/Program Studi Pendidikan Seni Musik, Jurusan/Program Studi Pendidikan Seni Tari, dan Program Studi Pendidikan Guru Seni Tari pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pasal 3B

Nomenklatur Pembantu Dekan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Jurusan, dan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 3513/UN40/HK/2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berubah sebagai berikut:



- a. Pembantu Dekan menjadi Wakil Dekan;
- b. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni menjadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra;
- c. Jurusan menjadi Departemen; dan
- d. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) menjadi Pendidikan Umum.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **09 JAN 2015**

REKTOR UPI,

  
Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.  
NIP. 19500321 1974121001 

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **0118** /UN40/HK/2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3513/UN40/HK/2013  
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KODE NASKAH DINAS/ SURAT PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


NAMA JABATAN/UNIT KERJA	KODE JABATAN/UNIT KERJA
Dekan	UN40.7A
Wakil Dekan 1	UN40.7A.D1
Wakil Dekan 2	UN40.7A.D2
Seksi Akademik dan Kemahasiswaan	UN40.7A.1
Seksi Keuangan dan SDM	UN40.7A.2
Sub bagaian Aset, Fasilitas, dan TIK	UN40.7A.3
Departemen Pendidikan Seni Rupa	UN40.7A.4
Departemen Pendidikan Seni Tari	UN40.7A.5
Departemen Pendidikan Seni Musik	UN40.7A.6

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **09 JAN 2015**

REKTOR UPI,



Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA.M.Pd.  
NIP 19500321 1974121001



LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **0118** /UN40/HK/2015


TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3513/UN40/HK/2013  
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KODE NASKAH DINAS/ SURAT PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NAMA JABATAN/UNIT KERJA	KODE JABATAN/UNIT KERJA
Program Studi Pendidikan Sosiologi	UN40.2.13

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **09 JAN 2015**

REKTOR UPI,



Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.  
NIP 19500321 1974121001